



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang - Cianjur
Telp. (0263) 281626 Fax. (0263) 281626 Website : www.kpudcianjurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 525 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023;

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1449 Tahun 2023 Tanggal 4 September 2023, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Adminidtrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Sebagaimana di Maksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan dirubah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1449 Tahun 2023 Tanggal 4 September 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Adminidtrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1468 Tahun 2023 Tanggal 4 September 2023 Tentang Pegangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2023 tanggal 30 November 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 525 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan:

1. Nama : M. Thomas Iqbal, S.E
- NIP : 197104262009121001
- Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.

2. Sampai dengan 5 : Tetap

KEDUA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 3.840.000,00 per bulan, Selama 4 Bulan
- b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM sebesar Rp. 1.780.000,00 per bulan;
- c. Bendaharan Pengeluaran sebesar Rp. 1.550.000,00 per bulan;
- d. Staf Pengelola Keuangan sebesar Rp. 1.150.000,00 per bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN: disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

TTD

M. THOMAS IQBAL

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kelapa Subbagian Hukum dan SDM

Ipan Yuspiyan Firmansyah, A.md

NIP.198306132009021010